

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Setiap suku biasanya memiliki tradisi yang menjadi keunikan tersendiri yang menjadi kebanggaan dan nilai tersendiri bagi kelompok sukunya. Setiap suku bangsa tentu menginginkan unsur-unsur kebudayaan mereka dipegang teguh disetiap generasi turun-temurun. Oleh karena itu berbagai bentuk praktik budaya pun dilaksanakan demi menjaga kelestarian kebudayaan. Praktik tersebut kemudian menjadi tradisi yang akan di jaga dan di kembangkan, dimana tradisi disini adalah sebagai alat kebiasaan turun-temurun yang masih dijalankan oleh sekelompok masyarakat.

Masyarakat menjalani tradisi untuk mencapai suatu keadaan yang dianggap baik oleh pemilik kebudayaan. Kebudayaan itu sendiri adalah hasil buah budi manusia untuk mencapai kesempurnaan hidup. Koentjaraningrat (2009:144) mengatakan bahwa Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.

Setiap suku memiliki ciri-ciri yang berbeda. Perbedaan ini menyebabkan keragaman budaya. Keragaman budaya Indonesia sering sekali mengalami

benturan-benturan yang menyebabkan munculnya budaya baru ataupun adanya konflik antar etnis.

Etnis merupakan golongan sosial yang dibedakan dari golongan sosial lainnya karena memiliki ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul atau tempat asal dan kebudayaannya. Ciri sebuah etnis antara lain bersifat tertutup dari kelompok lain, memiliki nilai-nilai dasar yang tercermin dalam kebudayaan, memiliki komunitas dan interaksi.

Salah satu etnis yang terdapat di Indonesia yaitu etnis Nias. Nias terletak ± 85 mil laut dari Sibolga (daerah Provinsi Sumatera Utara). Nias merupakan daerah kepulauan yang memiliki pulau-pulau kecil sebanyak 27 buah. Dipulau ini terdapat etnis Nias. Dalam bahasa aslinya, orang Nias menamakan diri mereka *Ono Niha* (Ono = anak/keturunan; Niha = manusia) dan pulau Nias sebagai *Tanö Niha* (Tanö = tanah). Etnis Nias adalah masyarakat yang hidup dalam lingkungan adat dan kebudayaan yang masih tinggi. Hukum adat Nias secara umum disebut *fondrakö*.

Harefa (dalam Sitorus, 2015:3) Suku Nias adalah masyarakat yang hidup didalam adat dan kebudayaan yang masih tinggi. Masyarakat Nias memiliki banyak kebudayaan. Selain tradisi lompat batu masih banyak kebudayaan-kebudayaan Nias lainnya seperti tari parang, patung-patung, upacara kelahiran, upacara kematian, dan upacara pernikahan.

Adat istiadat pernikahan merupakan salah satu nilai budaya dari setiap suku atau kelompok masyarakat yang sekaligus merupakan kekayaan budaya suatu

bangsa. Suku Nias merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki adat istiadat perkawinan sejak dahulu kala.

Sitorus (2015:3) Pernikahan(*Mangowalu*) dalam masyarakat Nias merupakan hal yang sangat sakral dan harus mengikuti tahapan budaya yang sangat ketat. Pernikahan bukan hanya bersatunya dua individu melainkan dua keluarga besar. Oleh karena itu pernikahan tidak boleh dilakukan secara tiba-tiba tetapi harus menjalankan beberapa proses dan syarat-syarat sehingga sampai pada bersatunya dua sejoli dalam ikatan rumah tangga. Sistem kekerabatan Etnis Nias yakni Patrilineal yaitu mengikuti hitungan hubungan kekerabatan melalui laki-laki dengan adat menetap setelah nikah yang virilokal, sehingga keluarga batih merupakan keluarga luas virilokal (*extended family*) yang disebut *Sangambato Sebua*. Gabungan dari *Sangambato Sebua* dari satu leluhur disebut *mado* atau *gana*. *Mado* dapat kita samakan dengan Marga bagi suku Batak, yakni klen besar yang Patrilineal. Fungsi *Mado* adalah untuk mengurus pembatasan jodoh dalam perkawinan yang beradat exogami-mado. Perkawinan di Nias umumnya dilakukan dalam sistem mengambil istri diluar marganya akan tetapi berlaku pula adat eksogami mado dalam batas-batas tertentu.

Pernikahan dalam masyarakat Nias merupakan hal yang sangat sakral dan harus mengikuti tahapan budaya yang sangat ketat. Pernikahan bukan hanya bersatunya dua individu melainkan dua keluarga besar. Oleh karena itu pernikahan tidak boleh dilakukan secara tiba-tiba tetapi harus menjalankan beberapa proses dan

syarat-syarat sehingga sampai pada bersatunya dua sejoli dalam ikatan rumah tangga.

Syarat pernikahan secara adat dalam masyarakat Nias adalah sebagai berikut:

1. Harus seagama
2. Tidak boleh menikahi sepupu baik dari pihak keluarga ibu ataupun pihak keluarga bapak.
3. Boleh menikah dengan semarga dengan syarat 10 keturunan.
4. Pihak keluarga laki-laki mampu memenuhi jujuran yang sudah ditetapkan oleh keluarga pihak perempuan.
5. Kedua mempelai memiliki kepribadian yang baik atau tidak memiliki riwayat keluarga yang buruk secara turun temurun.
6. Bersedia menjalankan semua upacara-upacara adat yang berhubungan dengan tahapan upacara pernikahan.

Proses pernikahan masyarakat Nias dihitung sejak proses *Famaigi Niha*, *Fanunu Manu*, sampai akhirnya *mu fasao nono nihalo*. *Famaigi Niha* (pencarian jodoh) adalah proses awal pernikahan di Nias, mencari calon istri bukan hanya hak pria saja tetapi peran orang tua dan paman (Sibaya) dan saudara dekat lainnya, berkewajiban menentukan siapa calon istri sang pemuda. Sebelum memulai mencari calon pasangan maka ritual sucinya adalah *Fangandro Howu-howu* *Zochoyaitu* meminta berkat dari sang Paman (saudara laki-laki ibu). Dengan duduk bersila di lantai kemudian sang Paman (*sibaya*) memercik air suci ke kepala si pria disebut *faneffe idano* dan menyebutkan berkat-berkat agar segera mendapatkan

jodoh wanita yang baik, dan semua bala telad jodoh tidak menimpa si pria ini (Sehao:2012).

Adat istiadat perjodohan adalah merupakan salah satu nilai budaya darisetiap suku atau kelompok masyarakat yang sekaligus merupakan kekeyaan budaya suatu bangsa. Suku Nias merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki adat istiadat perjodohan sejak dahulu kala.

Hingga saat ini *Famaigi Niha* sebagai tahap awal pernikahan suku Nias masih dipertahankan oleh masyarakat Nias, mencari jodoh (*Famaigi Niha*) dilakukan oleh orang tua atau saudara dari pihak laki-laki dengan cara mencari dan mendatangi rumah keluarga perempuan yang sudah siap menikah. *Famaigi Niha* ini dilakukan dengan tujuan agar pernikahan antara pemuda dan pemudi adalah murni artinya antara pemuda dan pemudi belum pernah bertemu, berpacaran maupun saling menyentuh akan tetapi seiring berjalannya waktu kini *Famaigi Niha* tidak lagi harus kehendak orang tua atau sudara pihak laki-laki dan perempuan. Mencari jodoh (*Famaigi Niha*) masih dilaksanakan di Nias maupun di perantauan akan tetapi jika pemuda dan pemudi yang dijodohkan tidak ada kecocokan tidak ada pemaksaan dari orang tua maupun saudara, pemuda dan pemudi bisa menentukan siapa jodoh yang akan dipilihnya. *Famaigi Niha* masih dipertahankan oleh masyarakat Nias karena *Famaigi Niha* ini adalah salah satu warisan budaya dari pendahulu-pendahulu mereka.

Penelitian ini dilakukan di jalan besar Deli Tua karena wilayah tersebut adalah salah satu wilayah migrasi etnis Nias dan memilih menetap di wilayah tersebut, sejauh ini peneliti melihat bahwa ada tiga keluarga beretnis Nias yang pada awalnya mereka melakukan pernikahan dan membentuk rumah tangga baru dengan proses *famaigi niha*.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas dan analisa kenyataan yang ada, penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“SISTEM PERJODOHAN (FAMAIGI NIHA) PADA MASYARAKAT NIAS(Studi Kasus pada Masyarakat Nias di Deli Tua)”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah maka dapat diidentifikasi adanya masalah yaitu:

1. Seiring dengan kemajuan jaman tradisi mencari jodoh (*Famaigi Niha*) masih dipertahankan di daerah perantauan. Salah satunya adalah di wilayah Deli Tua masih ada beberapa keluarga yang latarbelakang pernikahan mereka adalah dijodohkan.
2. Peranan orang tua dalam acara *Famaigi Niha*
3. Faktor yang mempengaruhi perubahan cara melaksanakan *Famaigi Niha*
4. Dampak perjodohan terhadap kelangsungan rumah tangga
5. Persepsi Masyarakat Nias di Kelurahan Deli Tua Terhadap Perubahan Tradisi Pencarian Jodoh (*Famaigi Niha*)

6. Tatacara adat pernikahan suku Nias

1.3. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya masalah yang muncul, maka penulis merasa perlu membuat pembatasan masalah agar mendapatkan data dan lebih terarah. Untuk itu penulis membatasi masalah pada **“Sistem Perjodohan (*Famaigi Niha*) Pada Masyarakat Nias (Studi Kasus Pada Masyarakat Nias di Deli Tua)”**.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dalam penelitian ini maka masalah yang akan dibahas adalah:

1. Apa tujuan dilaksanakannya Tradisi Mencari Jodoh (*Famaigi Niha*) oleh etnik Nias?
2. Bagaimana tatacara pelaksanaan Tradisi Pencarian Jodoh (*Famaigi Niha*) oleh etnik Nias?
3. Mengapa Tradisi Pencarian Jodoh (*Famaigi Niha*) masih di pertahankan hingga sekarang oleh perantau Nias terkhusus di Deli Tua?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan antara lain:

1. Untuk mengetahui tujuan pelaksanaan Tradisi Pencarian Jodoh pada (*Famaigi Niha*) oleh Etnik Nias
2. Untuk mengetahui bagaimana tatacara pelaksanaan Tradisi Pencarian Jodoh (*Famaigi Niha*)
3. Untuk mengetahui Tradisi Pencarian Jodoh (*Famaigi Niha*) masih dipertahankan hingga sekarang oleh perantau Etnik Nias terkhusus di Deli Tua.

1.6. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan mampu mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1.6.1. Manfaat Secara teoritis

1. Meningkatkan wawasan berfikir khususnya dalam lingkup kajian ilmu antropologi dalam bidang penelitian mengenai tradisi adat *Famaigi Niha* oleh etnis Nias.
2. Sebagai bahan yang dapat dijadikan sumber informasi bagi peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

2.6.2. Manfaat Secara praktis:

1. Menambah informasi mengenai pelestarian budaya *Famaigi Niha* oleh perantau Nias Selatan di Medan.
2. Dapat memberikan motivasi serta pemahaman yang positif bagi masyarakat, pembaca guna mengetahui pentingnya melestarikan budaya.
3. Memperkaya Perpustakaan Universitas Negeri Medan khususnya Fakultas Ilmu Sosial
4. Memberikan pengalaman dan wawasan penulis dalam penulisan Karya Ilmiah.

